

Peningkatan Pemahaman *Product Knowledge Syariah* Pada Koperasi Serba Usaha “Surya Abadi” Kabupaten Kediri

Dion Yanuarmawan, Yohan Bakhtiar

Politeknik Kediri

Jl. Mayor Bismo No.27 Kota Kediri

Email : dionyanuarmawan@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi memiliki beragam jenis, salah satunya Koperasi Serba Usaha (KSU). Koperasi merupakan soko guru kehidupan ekonomi nasional, sehingga semakin sejahtera anggota koperasi, maka perekonomian bangsa akan terkena imbasnya. Namun, masih banyak pegawai koperasi syariah yang belum memahami hukum-hukum syariah sekaligus belum mengetahui jenis-jenis produk syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah program peningkatan pemahaman *Product Knowledge Syariah* pada karyawan Koperasi Serba Usaha “Surya Abadi”. Definisi *product knowledge* adalah cakupan seluruh informasi akurat yang disimpan dalam memori konsumen yang sama baiknya dengan persepsinya terhadap pengetahuan produk. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian keuntungan bisa sama atau tidak. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Program pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Juli 2018 dan bertempat di Koperasi Serba Usaha “Surya Abadi” Kab. Kediri. Program pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam 5 tahapan, yaitu (1) Persiapan dilaksanakan dengan menemui pimpinan koperasi KSU Surya Abadi. (2) Penyusunan materi dilaksanakan dengan membuat modul tentang *Product Knowledge Syariah*. (3) Sosialisasi dilaksanakan dengan memberikan undangan kepada pengurus koperasi. (4) Pelatihan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus koperasi. (5) Evaluasi tindak lanjut dilaksanakan dengan menyebarkan kuisioner terkait pemahaman materi yang diberikan.

Kata Kunci – Koperasi, *Product Knowledge Syariah*

I. ANALISIS SITUASI

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi memiliki beragam jenis, salah satunya Koperasi Serba Usaha (KSU). KSU adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Salah satu KSU yang berada di Kota Kediri adalah KSU Surya Abadi. Berikut ini merupakan identitas KSU Surya Abadi



- Nama Koperasi : KOPERASI SERBA USAHA “SURYA ABADI”
- Tahun Berdiri : 23 Maret 2007
- Akta Pendirian : No 142 Tahun 2007
- Berpusat : Jl. Gajah Mada 88 Kwadungan Ngasem Kab. Kediri
- Telp dan Fax : 0354-673372
- E-mail : grup.surya@yahoo.co.id
- Koperasi Serba Usaha Surya Abadi memiliki beberapa bagian:
 - Gudang DC (*Distribution Centre*)
 - Grosir
 - Swalayan
 - Distributor
 - Unit Jasa Keuangan Syariah

II. RUMUSAN MASALAH

Koperasi adalah soko guru kehidupan ekonomi nasional, sehingga semakin sejahtera anggota koperasi, maka perekonomian bangsa akan terkena imbasnya. Namun, masih banyak pegawai koperasi syariah yang belum memahami hukum-hukum syariah sekaligus belum mengetahui jenis-jenis produk syariah. Hal ini sangat disayangkan karena hukum-hukum syariah sejatinya dapat diterapkan di koperasi yang

bersedia menggunakan ekonomi Islam sebagai landasan ideologi koperasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah program peningkatan pemahaman *Product Knowledge Shariah* pada karyawan Koperasi Serba Usaha “Surya Abadi”

II. TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Jenis koperasi menurut fungsinya dapat dibagi menjadi berikut ini :

- **Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi** adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
- **Koperasi penjualan/pemasaran** adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
- **Koperasi Produksi** adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
- **Koperasi Jasa** adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut **koperasi tunggal usaha** (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut **koperasi serba usaha** (multi purpose cooperative).

PRODUCT KNOWLEDGE SYARIAH

Menurut Rao dan Sieben yang dikutip dalam Waluyo dan Pamungkas (2003), definisi *product knowledge* adalah cakupan seluruh informasi akurat yang disimpan dalam memori konsumen yang sama baiknya dengan persepsinya terhadap pengetahuan produk. Sedangkan menurut Beatty dan Smith yang dikutip dalam Lin dan Lin (2007), mendefinisikan *product knowledge* sebagai konsumen memiliki persepsi terhadap tertentu produk, termasuk pengalaman sebelumnya menggunakan produk tersebut.

Menurut Brucks yang dikutip dari Lin dan Lin (2007), salah satu cara untuk mengukur *product knowledge* yang didasarkan pada studi sebelumnya, yaitu pengetahuan subyektif (*subjective knowledge*), yang artinya tingkat pemahaman konsumen terhadap produk yang disebut *selfassessed knowledge*.

MUDHARABAH

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, *shahibul maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. Tipe *mudharabah* dapat dibagi menjadi 2 jenis :

- **Mudharabah Mutlaqah** : Dimana *shahibul maal* memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun, pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*).
- **Mudharabah Muqayyadah** : Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

MUSYARAKAH

Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha, dengan proporsi pembagian keuntungan bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. Ketentuannya, antara lain :

- a. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus sadar hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut :
 1. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan.
 2. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis.
 3. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian yang disengaja.
 4. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan dana atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

IJARAH

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Jadi pada prinsipnya ijarah mirip dengan jual beli, yang membedakannya hanya pada objek transaksinya. Objek

jual-beli adalah barang, sedang objek ijarah adalah manfaat atas barang atau jasa.

Dalam perkembangannya, akad ijarah dikembangkan menjadi beberapa model, diantaranya adalah Ijarah muntahiya bittamlik, Ijarah Maushufah Fi Zimmah (IMFZ) dan ijarah untuk jasa. Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) adalah ijarah dengan wa'ad (janji) perpindahan kepemilikan aset yang di-ijarah-kan kepada penyewa pada saat tertentu. Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang ('ain) atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat, kuantitas dan kualitasnya (spesifikasi). Sedang ijarah untuk jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah ijarah multijasa adalah ijarah dimana obyek ijarah adalah manfaat yang bukan berasal dari aset berwujud.

III. MATERI DAN METODE

KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Program pengabdian masyarakat Peningkatan Pemahaman Product Knowledge Syariah pada Koperasi Serba Usaha "Surya Abadi" Kab. Kediri ini diwujudkan dalam sebuah pembimbingan dengan materi berikut ini :

- a. Koperasi syariah
- b. *Product Knowledge Syariah*
- c. Mudharabah
- d. Musyarakah
- e. Ijarah.

KHALAYAK SASARAN

Sasaran pada program pengabdian masyarakat ini adalah pengurus Koperasi Serba Usaha "Surya Abadi" Kab. Kediri.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Program pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Juli 2018 dan bertempat di Koperasi Serba Usaha "Surya Abadi" Kab. Kediri.

METODE PELAKSANAAN

- a. Persiapan dilaksanakan dengan menemui pimpinan koperasi KSU Surya Abadi.
- b. Penyusunan materi dilaksanakan dengan membuat modul tentang *Product Knowledge Syariah*.
- c. Sosialisasi dilaksanakan dengan memberikan undangan kepada pengurus koperasi.
- d. Pelatihan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus koperasi.
- e. Evaluasi tindak lanjut dilaksanakan dengan menyebarkan kuisioner terkait pemahaman materi yang diberikan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Cara operasi koperas pada hakikatnya sama saja dengan bank konvensional, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktek lain yang dalam syariat Islam tidak dibenarkan. Bank Syariah tidak menggunakan konsep bunga seperti bank konvensional lainnya, namun dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (sharing) dalam profit dan risk dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan.

Mengenai cara perhitungan sistem bagi hasil pada koperasi Syariah terutama dalam tabungan wadiah dan deposito mudharabah, masyarakat masih belum mengetahui. Masyarakat kita apabila melakukan penabungan jarang sekali menanyakan atau bahkan hampir sama sekali tidak pernah bertanya bagaimana cara menghitung saldo tabungannya. Mereka hanya sekedar menabung saja, padahal apabila mereka mengetahui cara menghitungnya akan sangat membantu dalam mengatur atau mengelola finansialnya. Kegiatan pengabdian masyarakat ada sebagai tanggungjawab moral untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perhitungan bunga tabungan dan deposito pada koperasi .

B. Pembahasan

Manfaat menabung di koperasi syariah belum banyak diketahui oleh masyarakat awam, namun tentu memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Sebab modal utama untuk menabung di bank adalah mengetahui hukum dan kebijakan yang diterapkan oleh bank tersebut. Berikut ini hal-hal yang berkaitan dengan bank syariah :

1. Koperasi syariah adalah bank yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah di dalam islam. Maksudnya di sini adalah bank tersebut beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh agama islam atau syariah islam.
2. Syariah itu terutama yang bersangkutan dengan cara melakukan muamalah secara islam.
3. Perbedaan yang akan anda temui adalah syariah islam yang mengharamkan bunga sebab bunga tersebut dianggap riba dan haram hukumnya.
4. Yang menjadi dasar koperasi Syariah adalah bank itu akan menjawai hubungan setiap transaksi, transaksi tersebut adalah efisiensi, kebersamaan dan juga keadilan.
5. Efisiensi akan mengacu pada prinsip untuk saling membantu dan memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Sedangkan keadilan akan mengacu pada hubungan yang tidak saling mencurangi, ikhlas dan sesuai dengan persetujuan atas proporsi pemasukan dan juga pengeluarannya.
6. Untuk kebersamaan akan mengacu pada prinsip untuk saling membantu dan memberikan nasihat dalam meningkatkan produktivitas.

Manfaat yang akan anda dapatkan ketika menabung di Koperasi Syariah :

1. Terhindar Dari Riba.
2. Berdasarkan Syariah Islam.
3. Mendapatkan Pengalaman Baru.
4. Bonus.
5. Nasabah Tidak Akan Rugi.
6. Terjamin Dengan LPS.
7. Sistem Bagi Hasil.
8. Aman.
9. Memberlakukan Saldo Tabungan Yang Rendah.
10. Penabung Atau Nasabah Adalah Mitra Bank.
11. Pemanfaatan Dana Penabung.
12. Peringatan Dini Tentang Bahaya.
13. Dana Untuk Umat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :

1. Adanya kegiatan pengabdian masyarakat menumbuhkan sikap sadar betapa begitu pentingnya menabung bagi masa depannya terutama dalam bagaimana cara melakukan penghitungan saldo tabungan atau depositonya.
2. Antusiasme siswa-siswa SMA atau SMK dalam mempraktekkan cara menghitung nominal besarnya saldo tabungan atau deposito. Ini diberikan dengan contoh-contoh soal penghitungan saldo tabungan atau deposito dan kasus-kasus yang berkaitan dengan tabungan dan deposito.

B. Saran

Perlunya bagi pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia atau pihak-pihak swasta dalam hal ini Bank-bank umum Syariah swasta untuk lebih sering melakukan sosialisasi, misalnya dengan datang langsung ke sekolah-sekolah sebagai bentuk pengenalan dini untuk mengajarkan bagaimana cara penghitungan saldo tabungan dan deposito pada bank syariah.

REFERENSI

- [1] Harahap, Sofyan Safri, Wiros, Muhammad Yusuf. 2010. Akuntansi Perbankan Syariah. Edisi Cetakan IV. Jakarta. LPFE Usakti.
- [2] Iqbal, Zamir dan M. Umer Chapra. 2002. Pengharaman Bunga Bank; Rasionalkah?. Edisi terjemah. Jakarta. SEBI.
- [3] Kasmir, SE., MM. 2005. Dasar-dasar Perbankan. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- [4] Suharto, dkk. 2001. Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah. Jakarta. Djembatan.
- [5] Taswan, 1997. Akuntansi Perbankan : Transaksi dalam Valuta Rupiah. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- [6] Prasetiani, Arny Ika, dan Widjanarko Simon Bambang. (2015). *Pembuat Sosis Ayam Menggunakan Gel Porang*. Universitas Brawijaya Malang Renreng, Ilyas. (2012). *Mekanika Jurnal Teknik Mesin dan Industri Vol 3 No 1*. Universitas Hasanudin. Makasar.